



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NOMOR : 019.5/015/KSB/KJS/2023  
NOMOR : 20 Tahun 2023

Pada hari ini, Jumat , tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NGESTI NUGRAHA** : Bupati Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **EDY SUPRIYANTA** : Penjabat Bupati Jepara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jepara, Jalan Jalan Kartini Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
--------------------	-------------------

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Penjabat Bupati Jepara yang merupakan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Jeparasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras, dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK melalui kerja sama penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- mewujudkan keserasian pembangunan antar Daerah;
  - memanfaatkan dan memelihara sumber daya Daerah secara optimal;
  - mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar Daerah sebagai dampak dari pertumbuhan,serta perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
  - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2  
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- Masing-masing PIHAK dapat menugaskan/memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
--------------------	-------------------

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bisa dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK melalui:
- a. PIHAK KESATU : BUPATI SEMARANG  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50511  
Telepon : (024) 6921014  
Faksimili : (024) 6921992  
Email : setda@semarangkab.go.id
- b. PIHAK KEDUA : PENJABAT BUPATI JEPARA  
Alamat : Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah 59411  
Telepon : (0291) 591492  
Email : ksjepera@gmail.com
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
ADDENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
--------------------	-------------------